



**SALINAN**  
RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA PODCAST PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Metode yang digunakan dalam Sosialisasi Pemilu salah satunya yaitu melalui Media Sosial/ Media Elektronik, untuk itu KIP Kota Banda Aceh mengembangkan metode Sosialisasi Media Melalui Penyiaran atau *Play on Demand* dan *Broadcast* (Podcast);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Tim Pengelola Podcast Pada Komisi Pemilihan Independen Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, ambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

Peraturan...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA PODCAST PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Podcast Pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Tim Pengelola Podcast Pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Menyusun Perencanaan kegiatan (platform);
  2. Mengagendakan Jadwal dan Penentuan konten;
  3. Mempersiapkan naskah dan memproses pengambilan konten serta mengupload;
  4. Mempersiapkan bahan administrasi lainnya; dan
  5. Menyusun Laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Podcast KIP Kota Banda Aceh.
- KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 28 Juli 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Laila Qadri

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KOTA BANDA ACEH  
 NOMOR : 13 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN TIM PENGELOLA PODCAST PADA  
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA  
 BANDA ACEH

TIM PODCAST PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

| NO  | NAMA                         | JABATAN          | KETERANGAN                           |
|-----|------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1.  | Indra Milwady, S.Sos         | Pengarah         | Ketua                                |
| 2.  | Yushadi, S.Ag                |                  | Anggota                              |
| 3.  | Yusri Razali, S.Pd.I         |                  | Anggota                              |
| 4.  | Drs. H. Muhammad AH, M.Kom.I |                  | Anggota                              |
| 5.  | Hasbullah, M.Pd              |                  | Anggota                              |
| 6.  | Erminzal, SH                 | Penanggung Jawab | Sekretaris                           |
| 7.  | Muhammad Ali, SE             | Produser         | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik |
| 8.  | Eva Maulidia Putri, S.IP.,MM | Host             | Staf Pelaksana                       |
| 9.  | Maura Indira Riska, SH       |                  | Staf Pelaksana                       |
| 10. | T. Faisal Noorhidayat        |                  | Staf Pelaksana                       |
| 11. | Andri Susarno, S.IP          | Kameramen        | Staf Pelaksana                       |
| 12. | Surya Darmawan               |                  | PPNPN                                |
| 13. | Rachmad Aulia                | Video Editing    | PPNPN                                |
| 14. | Zaini, S. Sos                | Perlengkapan     | Staf Pelaksana                       |
| 15. | T. Albukiah                  |                  | Staf Pelaksana                       |
| 16. | Taufik Elfiansyah            |                  | PPNPN                                |

Ditetapkan di Banda Aceh  
 pada tanggal 28 Juli 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KOTA BANDA ACEH

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KOTA BANDA ACEH

INDRA MILWADY

Kasubbag. Hukum dan SDM,

